



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK IRWANTO Alias BCL Bin PAIMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tembung (Medan);
3. Tanggal lahir : 04 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Bakung KM 52 Desa Segati
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa, SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK IRWANTO Als BCL Bin PAIMAN (Alm) terbukti bersalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK IRWANTO Als BCL Bin PAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1.79 Gram -
 - 13 (tiga Belas) Plastic Klip Merah -
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia -
 - 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Pipet -
 - 1 (satu) Buah Dompot Kulit Merk Levis -
 - 1 (satu) Buah Toples Plastic Berbentuk Bulat

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.034.000 (satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRIK IRWANTO Als BCL Bin PAIMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Terdakwa HENDRIK IRWANTO Als BCL Bin PAIMAN (Alm) Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jl Simpang Bakung Km 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 13.00 wib, terdakwa pergi ketempat sdr NASIP (DPO) di Km 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan untuk memesan sabu, kemudian sdr NASIP (DPO) menghubungi teman nya dengan mengatakan ada yang memesan 1,5 Ji (gram), tidak lama kemudian sdr NASIP (DPO) meyuruh terdakwa untuk mengambil pesanan terdakwa di di KM 60 Desa segati tepatnya di dekat tower kepada orang yang menaiki sepeda motor scopy merah, selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke KM 60 Desa segati tepatnya di dekat tower dan bertemu dengan orang suruhan nya sdr NASIP (DPO) yang menggunakan sepeda motor scopy merah yang langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang dimasukan kedalam kotak rokok BOLD, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa kembali kerumah untuk membagi – bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan paket harga 100, 150 dan 200 ribu rupiah yang sudah siap untuk terdakwa jual di Km 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, yang mana calon pembeli biasanya menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui telepon kemudian terdakwa mengantarkan nya ataupun pembeli yang datang ketempat terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah Jl Simpang Bakung Km 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, Kanit Reskrim IPDA PERNANDO SILITONGA,SH melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (under cover buy) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah nya untuk mengambil narkotika yang terdakwa simpan di pokok pohon kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit sementara saksi TIGANA M LUMBAN GAOL,SH dan saksi RIDHO ILLAHI yang merupakan Anggota Satuan Kepolisian Sektor Langgam langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan diareal pokok kelapa sawit tersebut dan ditemukan kotak plastik bulat setelah dibuka ditemukan 3 paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ,13 plastik bening klep merah kosong dan 1 buah pipet yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 unit handpone merek nokia warna hitam dikantong terdakwa yang terdakwa akui terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan dan penjualan shabu dan ditemukan dompet kulit merk levis dikantong celana belakang pelaku setelah dibuka ditemukan uang senilai Rp 1.034.000 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa yang disaksikan warga setempat yaitu saksi DEDI RAHMADANA dan ditemukan barang bukti keseluruhan berupa:

- ✓ 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram,
- ✓ 13 (tiga belas) plastic klip merah
- ✓ 1 (satu) unit handpone merk nokia
- ✓ 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
- ✓ 1 (satu) buah dompet kulit merk levis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah toples plastik berbentuk bulat
- ✓ Uang tunai sebesar Rp 1.034.000 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)

Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali memesan shabu kepada teman nya sdr NASIP (DPO) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila shabu sebanyak 1.5 ji seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terjual.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 292/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 03 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,80 gram dan berat bersih 1,46 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.26 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. 03 (tiga) buah pembungkus dengan berat 0.34 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2068/NNF/2023, Hari Kamis tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2891/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina.

Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Subsida

Terdakwa HENDRIK IRWANTO Als BCL Bin PAIMAN (Alm) Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jl Simpang Bakung Km 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah Jl Simpang Bakung Km 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, Kanit Reskrim IPDA PERNANDO SILITONGA,SH melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (under cover buy) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah nya untuk mengambil narkotika yang terdakwa simpan di pokok pohon kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit sementara saksi TIGANA M LUMBAN GAOL,SH dan saksi RIDHO ILLAHI yang merupakan Anggota Satuan Kepolisian Sektor Langgam langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan di areal pokok kelapa sawit tersebut dan ditemukan kotak plastik bulat setelah dibuka ditemukan 3 paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ,13 plastik bening klep merah kosong dan 1 buah pipet yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna hitam dikantong terdakwa yang terdakwa akui terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan dan penjualan shabu dan ditemukan dompet kulit merk levis dikantong celana belakang pelaku setelah dibuka ditemukan uang senilai Rp 1.034.000 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa yang disaksikan warga setempat yaitu saksi DEDI RAHMADANA dan ditemukan barang bukti keseluruhan berupa :

- ✓ 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram,
- ✓ 13 (tiga belas) plastik klep merah
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia
- ✓ 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah dompet kulit merk levis
- ✓ 1 (satu) buah toples plastik berbentuk bulat
- ✓ Uang tunai sebesar Rp 1.034.000 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 292/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 03 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,80 gram dan berat bersih 1,46 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.26 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.
3. 03 (tiga) buah pembungkus dengan berat 0.34 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2068/NNF/2023, Hari Kamis tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2891/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina.

Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ridho Illahi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Kanit Reskrim Ipda Fernando Silitonga melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba kepada Terdakwa, kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah nya untuk mengambil Sabu yang terdakwa simpan di pokok pohon kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit sementara saksi bersama reka saksi yaitu Saksi Tigana M Lumban Gaol yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan diareal pokok kelapa sawit tersebut dan ditemukan kotak plastik bulat setelah dibuka ditemukan 3 paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 13 plastik bening klep merah kosong dan 1 buah pipet;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa yang disaksikan warga setempat yaitu sdr. Dedi Rahmadana dan ditemukan 1 unit handpone merek nokia warna hitam dikantong terdakwa yang terdakwa akui terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan dan penjualan shabu dan ditemukan dompet kulit merk levis dikantong celana belakang pelaku setelah dibuka ditemukan uang senilai Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan introgasi, Terdakwa mengatakan sudah 10 (sepuluh) kali memesan shabu kepada teman nya sdr. NASIP (DPO) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tigana M. Lumban Gaol, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Kanit Reskrim Ipda Fernando Silitonga melakukan penyamaran

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sebagai pembeli narkoba kepada Terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah nya untuk mengambil narkoba yang terdakwa simpan di pokok pohon kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit sementara saksi bersama reka Saksi yaitu Saksi Ridho Illahi yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan di areal pokok kelapa sawit tersebut dan ditemukan kotak plastik bulat setelah dibuka ditemukan 3 paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 13 plastik bening klep merah kosong dan 1 buah pipet;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa yang disaksikan warga setempat yaitu Saksi Dedi Rahmadana dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna hitam dikantong terdakwa yang terdakwa akui terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan dan penjualan shabu dan ditemukan dompet kulit merk levis dikantong celana belakang pelaku setelah dibuka ditemukan uang senilai Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan sudah 10 (sepuluh) kali memesan shabu kepada teman nya sdr. NASIP (DPO) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hendrik Irwanto Alias Bcl Bin Paiman (Alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



WIB di rumah pelaku Jl. Simpang Bakung KM 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ketika ada orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa, dan ketika terdakwa hendak pergi ke belakang rumah nya untuk mengambil Sabu yang Terdakwa simpan di pokok pohon kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdr. NASIP (DPO) dengan memesan 1,5 Ji (gram), yang terdakwa ambil dari orang suruhan sdr NASIP (DPO) di KM 60 Desa segati tepatnya di dekat tower kepada orang yang menaiki sepeda motor scopy merah yang langsung memberikan Sabu kepada terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok BOLD, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa kembali kerumah untuk membagi-bagi Sabu tersebut menjadi paket kecil dengan paket harga 100, 150 dan 200 ribu rupiah yang sudah siap untuk Terdakwa jual di KM 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, yang mana calon pembeli biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon kemudian Terdakwa mengantarkan nya ataupun pembeli yang datang ketempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali memesan Sabu kepada temannya sdr NASIP (DPO) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Sabu sebanyak 1.5 ji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1.79 gram;
- 2) 13 (tiga belas) plastic klip merah;
- 3) 1 (satu) unit HP merk nokia;
- 4) 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 5) 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis;
- 6) 1 (satu) buah toples plastic berbentuk bulat;
- 7) uang tunai sebesar Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 292/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 03 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,80 gram dan berat bersih 1,46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2068/NNF/2023, Hari Kamis tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm.; dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2891/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **Met Amfetamina**;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah pelaku Jl. Simpang Bakung KM 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ketika ada orang yang akan membeli Sabu kepada terdakwa, dan ketika terdakwa hendak pergi kebelakang rumah nya untuk mengambil Sabu yang Terdakwa simpan di pokok pohon kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdr. NASIP (DPO) dengan memesan 1,5 Ji (gram), yang terdakwa ambil dari orang suruhan sdr NASIP (DPO) di KM 60 Desa segati tepatnya di dekat tower kepada orang yang menaiki sepeda motor scopy merah yang langsung memberikan Sabu kepada terdakwa yang dimasukan kedalam kotak rokok BOLD, kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa kembali kerumah untuk membagi-bagi Sabu tersebut menjadi paket kecil dengan paket harga 100, 150 dan 200 ribu rupiah yang sudah siap untuk Terdakwa jual di KM 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, yang mana calon pembeli biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon kemudian Terdakwa mengantarkan nya ataupun pembeli yang datang ketempat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali memesan Sabu kepada temannya sdr NASIP (DPO) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Sabu sebanyak 1.5 ji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 292/BB/IX/10338.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 03 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,80 gram dan berat bersih 1,46 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2068/NNF/2023, Hari Kamis tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2891/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **Met Amfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Hendrik Irwanto Alias Bcl Bin Paiman (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1.79 gram, 13 (tiga belas) plastic klip merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis, dan 1 (satu) buah toples

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



plastic berbentuk bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa ternyata seorang wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang menggunakan pakaian preman pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah pelaku Jl. Simpang Bakung KM 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ketika ada orang yang akan membeli Sabu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kepada terdakwa, dan ketika terdakwa hendak pergi kebelakang rumah nya untuk mengambil Sabu yang Terdakwa simpan di pokok pohon kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah kelapa sawit;

- Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdr. NASIP (DPO) dengan memesan 1,5 Ji (gram), yang terdakwa ambil dari orang suruhan sdr NASIP (DPO) di KM 60 Desa segati tepatnya di dekat tower kepada orang yang menaiki sepeda motor scopy merah yang langsung memberikan Sabu kepada terdakwa yang dimasukan kedalam kotak rokok BOLD, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa kembali kerumah untuk membagi-bagi Sabu tersebut menjadi paket kecil dengan paket harga 100, 150 dan 200 ribu rupiah yang sudah siap untuk Terdakwa jual di KM 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, yang mana calon pembeli biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon kemudian Terdakwa mengantarkan nya ataupun pembeli yang datang ketempat Terdakwa;
- Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali memesan Sabu kepada temannya sdr NASIP (DPO) untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Sabu sebanyak 1.5 ji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2068/NNF/2023, Hari Kamis tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2891/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **Met Amfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1.79 gram, 13 (tiga belas) plastic klip merah, 1 (satu) unit HP merk nokia, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis, 1 (satu) buah toples plastic berbentuk bulat, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun termasuk dalam barang yang dilarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendrik Irwanto Alias Bcl Bin Paiman (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1.79 gram;
- 13 (tiga belas) plastic klip merah;
- 1 (satu) unit HP merk nokia;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis;
- 1 (satu) buah toples plastic berbentuk bulat;

Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)